

**TATA TERTIB TA'ARUF
MAHASISWA BARU 2013/2014
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**



**PANITIA PELAKSANA
PEKAN TA'ARUF MAHASISWA BARU 2013-2014
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

KEPUTUSAN REKTOR UNISSULA

Nomor : 0642/F/SA/VIII/2013

Tentang

TATA TERTIB PEKAN TA'ARUF MAHASISWA BARU 2013/2014 UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam tata tertib ini yang dimaksud dengan :

1. Pekan Ta'aruf Mahasiswa Baru Universitas Islam Sultan Agung tahun akademik 2013/2014 adalah kegiatan pengenalan kampus kepada mahasiswa baru yang diselenggarakan di tingkat universitas.
2. Pelaksana Pekan Ta'aruf adalah Panitia Pelaksana Pekan Ta'aruf yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
3. Koordinator Wali Jamaah adalah pelaksana tingkat universitas yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan bertanggung jawab atas kegiatan wali jamaah.
4. Wali Jamaah adalah pelaksana tingkat universitas yang bertugas melayani segala sesuatu keperluan mahasiswa baru yang berkaitan dengan kegiatan Pekan Ta'aruf ini.
5. UNISSULA adalah Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang beralamat di Jl.Raya Kaligawe Km.4 Semarang.
6. Peserta Pekan Taaruf adalah mahasiswa baru Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) angkatan 2013/2014.

Pasal 2

Tata tertib ini merupakan Pedoman Pelaksanaan tugas kegiatan bagi Peserta, Wali Jamaah, Pemateri dan Panitia Pelaksana Pekan Ta'aruf.

Pasal 3

- (1) Pekan Ta'aruf berlangsung selama 6 (enam) hari
- (2) Keterangan mengenai tempat dan waktu ditetapkan sesuai jadwal kegiatan Pekan Ta'aruf.

BAB II

PENGORGANISASIAN PESERTA TA'ARUF

Pasal 4

Pelaksanaan acara – acara Pekan Ta'aruf di pimpin oleh seorang *Master Of Training* (MOT), panitia Pekan Taaruf dan Wali Jamaah.

Pasal 5

Peserta

- (1) Pekan Ta'aruf diikuti oleh seluruh mahasiswa baru UNISSULA tahun akademik 2013/2014.
- (2) Peserta Pekan Ta'aruf diwajibkan :
 1. Mengikuti seluruh kegiatan Pekan Ta'aruf secara penuh dan bersungguh-sungguh
 2. Berpakaian sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi Mahasiswa UNISSULA, atas putih dan bawah hitam menggunakan peci hitam bagi mahasiswa dan kerudung (jilbab) putih bagi mahasiswi.
 3. Bagi peserta mahasiswa (laki-laki) berambut rapi dengan panjang maksimal 3 cm.
 4. Memakai tanda peserta (kokard) yang disediakan oleh Panitia Penyelenggara dan disematkan pada dada sebelah kiri atas
 5. Hadir 15 (lima belas) menit sebelum acara dimulai
 6. Mengisi dan menandatangani daftar hadir
 7. Membuat resume dari penyampaian semua materi yang disajikan
 8. Melaksanakan Sholat berjama'ah dan Sholat sunah di Masjid Sultan Agung, kecuali non Muslim dan yang berhalangan secara syar'i.
 9. Bertingkah laku baik dengan mengimplementasikan Budaya Akademik Islami
 10. Menjaga kebersihan dan memelihara tata tertib, serta mentaati semua peraturan berlaku

- (3) Peserta Pekan Ta'aruf tidak dibenarkan:
1. Meninggalkan acara Pekan Ta'aruf kecuali dalam hal-hal sangat mendesak setelah mendapat ijin terlebih dahulu dari Ketua Panitia Pelaksana atau Panitia yang ditunjuk.
 2. Menerima tamu selama acara Pekan Ta'aruf, kecuali dalam hal yang sangat mendesak setelah mendapat ijin terlebih dahulu dari Ketua Panitia Pelaksana atau Panitia Pelaksana yang ditunjuk
 3. Membawa / memakai barang-barang (perhiasan) berharga
- (4) Peserta yang merasa mendapatkan perlakuan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai pendidikan dan kemanusiaan dapat melaporkan kepada Tim Advokasi Pekan Ta'aruf.

Pasal 6

Penentuan peserta Pekan Ta'aruf ke dalam kelas ditetapkan oleh Panitia

Pasal 7

Peserta yang karena sesuatu hal, tidak dapat mengikuti Pekan Ta'aruf harus memberitahukan secara tertulis kepada Panitia dengan sepengetahuan Wali Jamaah yang bersangkutan dan *Master Of Training* (MOT).

Pasal 8

Peserta dinyatakan gugur sebagai peserta Pekan Ta'aruf, apabila karena sesuatu sebab tidak dapat mengikuti kegiatan Ta'aruf selama 1 (satu) hari penuh atau 2 (dua) sesi.

Pasal 9

- (1) Bagi peserta yang dinilai berhasil / lulus dalam mengikuti Pekan Ta'aruf ini berhak memperoleh Sertifikat
- (2) Bagi peserta yang belum berhasil/tidak lulus diberi kesempatan untuk mengikuti pada tahun berikutnya atau akan diberikan penugasan.

Pasal 10 Pemateri

- (1) Pemateri Pekan Taaruf Mahasiswa Baru UNISSULA tahun akademik 2013/2014 yang kompeten di bidangnya baik dari dalam kampus maupun luar kampus.
- (2) Pemateri berkewajiban memberikan materi kepada seluruh peserta Pekan Taaruf Mahasiswa Baru tahun akademik 2013/2014 sesuai dengan jadwal masing-masing.

BAB III TUGAS POKOK FUNGSI WALI JAMAAH Pasal 11

- (1) Wali Jamaah bertugas melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan segala sesuatu didalam kegiatan Pekan Ta'aruf ini.
- (2) Wali Jamaah dilarang tindakan-tindakan :
 - a. Membentak dengan kata-kata kotor
 - b. Menyuruh memasang atribut dari berbagai barang/bahan yang tidak pada tempatnya (tidak umum/biasa)
 - c. Menyuruh / melakukan sendiri seseorang memakai pakaian di luar norma kepantasan (misalnya: menggulung celana dan lain sebagainya).
 - d. Menyuruh berdiri dengan satu kaki
 - e. Menyuruh melakukan Push – up
 - f. Menyuruh melihat matahari dengan mata telanjang
 - g. Menyuruh mencium anggota tubuh teman
 - h. Menyuruh makan makanan bekas orang lain dan atau makanan yang tidak layak di makan atau tidak sesuai dengan Syar'i
 - i. Menugaskan memakai atribut yang aneh-aneh
 - j. Melakukan pemukulan, menendang dan menganiaya
 - k. Menyuruh melakukan tindakan seksual

BAB IV
Materi
Pasal 12

- (1) Materi Pekan Ta'aruf disusun oleh tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Rektor
- (2) Penugasan para pemateri dan Panitia ditetapkan oleh Rektor UNISSULA

Pasal 13

Penyajian materi Ta'aruf, dilaksanakan dengan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi.

Pasal 14

Selama pelaksanaan Pekan Ta'aruf disediakan pelayanan tim medis yang langsung terkoneksi dengan Rumah Sakit Islam Sultan Agung (RSISA) Semarang.

Pasal 15

Didalam pelaksanaan Pekan Ta'aruf ini panitia dan wali jamaah tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun sesuai dengan SK Rektor No.0625/F/SA/VII/2013.

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan ditentukan kemudian.
- (2) Tata tertib ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya
- (3) Tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 15 Syawal 1434 H
22 Agustus 2013 M

Rektor,

Prof.H.Laode M Kamaluddin,Ph.D,MSc,M.Eng
NIK. 21029084